

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2019 NOMOR 127

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 2 DESEMBER 2019

NOMOR : 127 TAHUN 2019

TENTANG : PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL PEKERJAAN UMUM

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2019



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 127 TAHUN 2019

TENTANG

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEKERJAAN UMUM

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan, maka perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);

2. Peraturan.....

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
4. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 36);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEKERJAAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pemerintahan.....

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan azas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, dan pertanahan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Sukabumi.
8. Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut SPM Pekerjaan Umum adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar pekerjaan umum yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap masyarakat secara minimal.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

11. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap masyarakat secara minimal.
12. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
13. Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik adalah area yang termasuk dalam kategori risiko air limbah tinggi dan sangat tinggi sesuai dengan strategi sanitasi Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SPM Pekerjaan Umum dimaksudkan agar tersedianya panduan bagi Dinas dalam melaksanakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM Pekerjaan Umum.
- (2) SPM Pekerjaan Umum bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin Mutu Pelayanan Dasar bidang pekerjaan umum kepada masyarakat.

BAB III.....

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Pelayanan Dasar pekerjaan umum terdiri dari:

- a. Jenis Pelayanan Dasar;
- b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
- c. penerima Pelayanan Dasar.

BAB IV

JENIS, MUTU, DAN PENERIMA PELAYANAN DASAR

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan Dasar

Pasal 4

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari:

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

Bagian Kedua
Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 5

Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:

- a. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Bagian Ketiga
Penerima Pelayanan Dasar

Pasal 6

Penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari:

- a. rumah tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum; dan
- b. rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik Daerah, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Pasal 7.....

Pasal 7

Indikator, target, dan cara menghitung dan *output* rencana pencapaian SPM Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 8

- (1) SPM bidang Pekerjaan Umum yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan Pelayanan Dasar bidang Pekerjaan Umum di lingkungan Kota Sukabumi.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman atau standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 9

- (1) Dinas menetapkan target pencapaian SPM Perumahan Rakyat dalam bagan rencana strategis Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Dinas bertanggung jawab mengoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan SPM Perumahan Rakyat dengan Perangkat Daerah lain.
- (3) Dinas bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum kepada masyarakat sesuai target pencapaian SPM.

(4) Dinas.....

- (4) Dinas menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan Mutu Pelayanan Dasar pekerjaan umum berdasarkan target tahunan SPM.
- (5) Target tahunan pencapaian SPM Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian SPM Pekerjaan Umum yang merupakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penerapan dan pencapaian SPM dilakukan oleh Wali Kota melalui sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VIII.....

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penerapan dan pencapaian SPM Pekerjaan Umum dilakukan oleh sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Pekerjaan Umum kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah secara berkala untuk di pergunakan sebagai bahan laporan Wali Kota kepada menteri dalam negeri dan gubernur.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 2 Desember 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 127

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 127 TAHUN 2019

TENTANG : PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEKERJAAN UMUM

INDIKATOR, TARGET, DAN CARA MENGHITUNG DAN OUTPUT RENCANA PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEKERJAAN UMUM

A. Standar Pelayanan Minimal Air Minum

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | INDIKATOR KINERJA | TARGET PELAYANAN | CARA MENGHITUNG | OUTPUT | KETERANGAN |
|----|---|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | <p>Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari SPAM jaringan perpipaan:</p> <p>a. Pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan</p> <p>b. Peningkatan SPAM jaringan perpipaan</p> <p>c. Perluasan SPAM jaringan perpipaan.</p> | <p>Persentase (%) rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan</p> | <p>Persentase (%) jumlah unit pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan melalui sambungan langganan, hidran umum dalam rangka memenuhi kebutuhan akses air rumah tangga</p> | <p>Penghitungan capaian</p> <p>a = Jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM bukan Jaringan Perpipaan terlindungi pada akhir pencapaian SPM</p> <p>b = Jumlah total rumah tangga di seluruh Daerah.</p> | <p>Tersedianya unit pelayanan sambungan langganan dan hidran umum untuk rumah tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan bedomisi pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum</p> | <p>Pelaksanaan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan SPAM Jaringan Perpipaan dilakukan oleh unit kerja BUMD, UPT/UPTD, Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan Sendiri</p> |

2. Pemenuhan.....

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|---|--|---|--|
| 2 | <p>Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari SPAM Bukan Jaringan perpipaan:</p> <p>a. Pembangunan baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan.</p> <p>b. Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan</p> <p>c. Perluasan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan</p> | <p>Persentase (%) rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi</p> | <p>Persentase (%) jumlah sarana SPAM jaringan Perpipaan terlindungi melalui sumur dangkal, sumur pompa, bak penampung air hujan, terminal air, dan bangunan penangkap mata air.</p> <p>a. Kuantitas: Kebutuhan pokok air minimal sehari-hari 60 Liter/orang/hari untuk Daerah yang tidak ada sumber air baku. Sedangkan untuk wilayah yang memiliki sumber air baku maka kebutuhan penggunaan air orang/hari disesuaikan dengan kawasan tersebut.</p> <p>b. Kualitas: Fisik kualitas air antara lain tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berbau. Parameter tersebut disesuaikan Keputusan Menteri Kesehatan dan Pedoman Konsep dan Definisi Susenas. Dalam rangka memenuhi kebutuhan akses air minum untuk rumah tangga.</p> | <p>Capaian SPM Daerah = $a/b \times 100 \%$</p> | <p>Tersedianya sarana sumur dangkal, sumur pompa bak penampung air hujan terminal air, dan bangunan penangkap mata air untuk rumah tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.</p> | <p>Pelaksanaan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan skala individu dilakukan oleh perorangan dan skala komunal</p> |

B. SPM PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | MUTU LAYANAN DASAR | PENERIMA LAYANAN | CARA MENGHITUNG | OUTPUT | KETENTUAN TEKNIS |
|----|---|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik | 1 Kuantitas : Setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik | Akses dasar: Setiap rumah mendapat pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha | Perhitungan capaian a = jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tangki septik b = jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kepadatan penduduk di wilayah terbangun kurang dari 25 jiwa per hektar Capaian SPM Pelayanan SPALD-S Akses Dasar = $a / b \times 100 \%$ | Tersedianya cubluk atau tangki septik bagi setiap rumah | Penyediaan cubluk sesuai dengan NSPK atau Penyediaan tangki septik sesuai dengan SNI |
| 2 | | Kualitas: pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha | | | | |
| 3 | | Kualitas: pelayanan SPALD -S akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan wilayah perkotaan | Akses aman: Penerimaan pelayanan akses aman masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan wilayah perkotaan | Perhitungan capaian a = jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah di olah di IPLT b = jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kepadatan penduduk di wilayah terbangun lebih dari 25 jiwa per hektar. Capaian SPM Akses Aman = $a / b \times 100 \%$ | <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya tangki septik bagi setiap rumah - Tersedianya sarana pengangkutan sesuai dengan jumlah perencanaan - Tersedianya jasa penyedotan bagi setiap rumah - Tersedianya IPLT dengan kapasitas pelayanan sesuai dengan jumlah rumah yang berdomisili di area pengembangan akses aman SPALD-S Daerah | |

4. Kualitas...

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|---|---|---|--|
| | | <p>4 Kualitas: pelayanan SPALD - T akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan wilayah perkotaan</p> | <p>Capaian pelayanan SPALD-T akses aman air limbah domestik</p> | <p>Perhitungan capaian</p> <p>a = jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya di olah di IPALD</p> <p>b = jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-T capaian SPM pelayanan SPALD-T akses aman</p> <p>= $a / b \times 100 \%$</p> | <p>Tersedianya sambungan rumah yang air limbahnya diolah di IPALD bagi rumah yang berada di area pengembangan SPALD-T</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Sambungan Rumah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) - Penyediaan Jaringan Pengumpulan Air Limbah Domestik sesuai dengan NSPK - Penyediaan prasarana IPALD sesuai dengan NSPK - Penyediaan jasa pengolahan air limbah domestik di desain sehingga efluennya memenuhi baku mutu air limbah domestic - Penyediaan unit pengolahan lumpur dengan kapasitas sesuai dengan NSPK atau pengolahan lumpur di IPLT (termasuk pelayanan pengangkutan). |
| | | <p>5 Pelayanan dasar air limbah domestik</p> | <p>Capaian Pelayanan dasar air limbah domestik</p> | <p>Penghitungan capaian kinerja penyediaan unit pengolahan setempat penghitungan capaian:</p> <p>a = jumlah rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat</p> <p>b = jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan</p> <p>SPALD-S capaian kinerja unit pengolahan setempat</p> <p>= $a / b \times 100 \%$</p> | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | <p>Penghitungan capaian kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja a=jumlah sarana pengangkutan yang tersedia b=jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan Daerah kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja Penghitungan capaian</p> <p>= a/b x 100 %</p> <p>Penghitungan capaian kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja di hitung</p> <p>a = jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia</p> <p>b = jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan Daerah. Capaian kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja</p> <p>= a / b x 100 %</p> <p>Penghitungan capaian kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD adalah:</p> <p>a = jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD.</p> <p>b = jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-T capaian SPM Pelayanan SPALD-T akses aman</p> <p>= a/b 100 %</p> | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|---|---|--|---|---|
| 2 | Kinerja pelayanan pengolahan air limbah domestik pada Daerah | | | <p>Perhitungan capaian SPM pelayanan pengolahan air limbah domestik di Daerah adalah sebagai berikut:</p> <p>a = jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk b = jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah di olah di IPLT c = jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya di olah di IPALD d = jumlah rumah di Daerah</p> <p>Perhitungannya:</p> $= \frac{a + b + c}{d} \times 100 \%$ | | |

Sukabumi, 2 Desember 2019

WALI KOTA SUKABUMI

ttd.

ACHMAD FAHMI

